

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unit Donor Darah (UDD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yaitu dengan menyelenggarakan donor darah, melestarikan pendonor darah, menyediakan darah, pendistribusian darah. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan, dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Permenkes No 91, 2015).

Donor darah merupakan proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk selanjutnya digunakan pada transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari donor (orang sehat) ke resipien (orang sakit) (Harsiwi & Arini, 2018).

Indonesia diperkirakan mempunyai pasokan darah sebanyak 4,5 hingga 4,8 juta kantong darah per tahun, sedangkan PMI hanya mampu menyuplai sekitar 2 juta kantong darah. Berdasarkan data tersebut sekitar 64% dilakukan pengolahan menjadi komponen darah sebanyak 3 juta yang mampu memenuhi 70 persen dari kebutuhan darah penduduk Indonesia di 520 Kota/Kabupaten (E. Sari & Gultom, 2022).

Penyebab kurangnya persediaan darah di Indonesia adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya donor darah sehingga menyebabkan kekurangan

persediaan darah di Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas stok kebutuhan darah yang ditetapkan WHO, PMI berupaya meningkatkan kualitas dan layanan unit donor darah (UDD) yang didistribusikan di sekitar 200 kota/kabupaten PMI di seluruh Indonesia. PMI menjalin kerjasama dengan beberapa mall dan perguruan tinggi negeri untuk mendekatkan layanan donor darah sukarela kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan kantong darah nasional (Lutfi et al., 2022).

Pentingnya ketersediaan darah di UDD PMI memerlukan kesadaran masyarakat, baik orang tua maupun remaja (Situmorang et al., 2020). Pada dasarnya, donor darah dapat dilakukan oleh semua kalangan baik itu pria maupun wanita yang sudah berumur di atas 17 tahun dan sudah memenuhi persyaratan donor. Sebelum melakukan donor darah, para pendonor biasanya wajib melewati tahapan seleksi donor salah satunya yaitu pengukuran tekanan darah/tensi (Permenkes No 91, 2015).

Menurut data yang didapatkan dari wilayah kerja UDD PMI Lumajang tahun 2023 (Januari sampai September), jumlah pendonor selama 9 bulan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 30 September 2023 wilayah kerja UDD PMI Lumajang sebanyak 5194 pendonor. Dimana calon pendonor yang mengalami kegagalan akibat tekanan darah tinggi sebanyak 1042 calon pendonor.

Dari fakta tersebut ada banyak calon pendonor yang gagal atau ditolak oleh petugas PMI karena tekanan darah calon pendonor yang tinggi. Menurut Permenkes No.91 Tahun 2015 menetapkan rentang tekanan darah yang aman untuk tindakan donor adalah 110/160 mmHg untuk sistolik dan 70-100 mmHg untuk diastolik . Seseorang memiliki tekanan darah $> 160/100$ mmHg tidak diperbolehkan atau gagal dalam seleksi donor darah karena tekanan darah terlalu tinggi , hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, pola hidup (Permenkes No 91, 2015). Berdasar pada permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “KARAKTERISTIK PENDONOR YANG MENGALAMI KEGAGALAN SELEKSI DONOR KARENA TEKANAN DARAH TINGGI DI UDD PMI LUMAJANG“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana karakteristik penyebab kegagalan seleksi donor darah pada tekanan darah tinggi di PMI Lumajang?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui jenis kelamin,usia,merokok,dan obesitas penyebab kegagalan seleksi donor darah pada tekanan darah tinggi di UDD PMI Lumajang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi jenis kelamin, usia, merokok, dan obesitas kegagalan seleksi donor darah pada tekanan darah tinggi.
2. Menganalisis karakteristik pendonor berdasarkan jenis kelamin, usia, merokok, dan obesitas kegagalan seleksi donor darah pada tekanan darah tinggi.

1.4 Manfaat Studi Kasus

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan penelitian mengenai seleksi donor darah khususnya tentang kegagalan seleksi donor darah pada tekanan darah tinggi di PMI Kabupaten Lumajang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan penelitian mengenai seleksi donor darah khususnya tentang kegagalan seleksi donor darah pada tekanan darah tinggi di PMI Kabupaten Lumajang

Menambah masukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan di wilayah Lumajang penyebab kegagalan seleksi donor darah pada tekanan darah.